



**PUTUSAN**

Nomor 88/Pid.B/2024/PN Ngw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Purwanto Alias Didit Bin Kamin (alm);**  
Tempat lahir : Ngawi;  
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/ 17 Januari 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dsn.Tretek Rt.09 Rw.02 Ds.Jatipuro Kec.  
Karangjati Kab. Ngawi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/ pekebun;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 8 Juni 2024, kemudian ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Djoko Triyono, S.H., Setyawan Wijaya, S.H., M.H dan Zainal Arifin, S.H, ketiganya adalah advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Djoko Triyono, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan P.B. Sudirman Nomor 16 Kab. Ngawi baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 88/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 27 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 27 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PURWANTO alias DIDIT Bin KAMIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PURWANTO alias DIDIT Bin KAMIN (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jaminan angsuran BPKB kendaraan sepeda motor Honda Revo warna Abu-Abu Silver Nopol AE-5248-BC tahun 2007 beserta fc. BPKB nya;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda REVO warna Abu-abu Silver Nopol AE 5248 BC tahun 2007 beserta STNK;Dikembalikan kepada Saksi WAIDIN;
  - 1 (satu) buah HP Merk Infinix Note 30 warna Ungu,Dirampas untuk Negara.
4. Menghukum Terdakwa PURWANTO alias DIDIT Bin KAMIN (Alm) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa PURWANTO alias DIDIT Bin KAMIN (Alm), pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 18.45 WIB atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Juni 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Dusun Tretek, RT.09 RW. 02 Desa Jatipuro, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima had-iah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Saksi Mohammad Romzi Saputro Purnomo menghubungi terdakwa melalui handphone untuk menawarkan 1 (satu) unit motor Honda Revo warna abu-abu silver dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi Mohammad Romzi Saputro Purnomo dengan terdakwa videocall melalui aplikasi WA memperlihatkan sepeda motor tersebut, kemudian sepakat dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), meskipun terdakwa telah mengetahui sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat tanda kepemilikan yang sah berupa BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor), kemudian Saksi Mohammad Romzi Saputro Purnomo bersama sama dengan Saksi Muhammad Luthfi Panduwinata pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 18.45 WIB mendatangi rumah terdakwa untuk menyerahkan motor tersebut dan menerima uang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu 8 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, terdakwa dan barang bukti berhasil diamankan oleh anggota kepolisian Polres Ngawi.

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna abu-abu silver dengan nopol AE 5248 DC tersebut adalah sepeda motor hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Saksi Mohammad Romzi Saputro Purnomo dan Saksi Rico Alvin Saputra yang merupakan milik Saksi Waidin.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Waidin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Waidin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengalami masalah kehilangan sepeda motor milik Saksi, hari dan tanggal terjadinya hilangnya sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 diketahui pukul 15.00 WIB;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira jam 14.00 WIB, Saksi berangkat dari rumah menuju sawah dekat rumah Saksi dengan tujuan mencari rumput menggunakan sepeda motor Honda Revo warna abu-abu, sesampainya di sawah kemudian sepeda motor tersebut Saksi parkir di pinggir jalan Raya Ngawi Solo masuk Dusun Gemarang Barat Desa Watualang Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, setelah itu Saksi langsung mencari rumput tidak jauh dari sepeda motor tersebut. Setelah pukul 15.00 WIB, setelah selesai mencari rumput Saksi akan pulang dan mendapati sepeda motor Revo tersebut sudah tidak ada, kemudian Saksi berjalan ke arah timur dan bertemu dengan sdr.Komeng, kemudian Saksi ditanya "ko ndi lek mlaku awan-awan gowo arit medeni men". Kemudian Saksi sampaikan bahwa sepeda motor Saksi hilang pada saat Saksi mencari rumput, kemudian Saksi diantar pulang, kemudian sesampai di rumah Saksi menceritakan kejadian tersebut dengan menantu Saksi yang bernama Dani, akibat kejadian tersebut Saksi melaporkan ke Polres Ngawi guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi masih ingat Nomor Polisinya AE 5248 CB terpasang tahun 2007;
- Bahwa pada saat terjadi hilangnya sepeda motor tersebut ada STNKnya di dalam jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat hilangnya sepeda motor Revo tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa kelengkapan yang Saksi miliki terkait sepeda motor Honda Revo warna abu-abu Nopol AE5248 CB tersebut adalah 1 (satu) buah BPKB, STNK atas nama Nurany Maulidha;
- Bahwa yang mengetahui hilangnya sepeda motor Honda Revo milik Saksi yang hilang tersebut adalah Sdr.Purwanto dan Dani Saputro;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Mohammad Romzi Saputro Purnomo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dijadikan saksi di Persidangan ini karena ada masalah kehilangan sepeda motor;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu milik siapa sepeda motor yang hilang;
- Bahwa kejadiannya hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 diketahui pukul 15.00 WIB;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor Honda Revo warna abu-abu tersebut adalah Saksi;
- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor Honda Revo bersama Rico Alfin Saputra alamat Desa Klitik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor Honda Revo tersebut dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa plat terpasang;
- Bahwa sepeda motor Honda Revo tersebut Saksi jual ke saudara Purwanto dengan harga Rp2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang dari hasil mengambil sepeda motor Honda Revo tersebut digunakan untuk foya-foya;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi melakukan mengambil barang milik orang lain sudah di 16 tempat;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijinnya; Bahwa Saksi tidak tahu dengan harga berapa umumnya sepeda motor Honda Revo tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi menjual sepeda motor Honda Revo tersebut surat-suratnya cuma STNK saja, BPKB tidak ada;
- Bahwa pada saat menjual sepeda motor Honda Revo tersebut keadaan sepeda motor plat nomor sama spion Saksi lepas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. Anak Rico Alfin Saputra di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dijadikan saksi di persidangan ini karena masalah kehilangan sepeda motor, Anak Saksi tidak tahu milik siapa sepeda motor yang hilang;
- Bahwa kejadian hilangnya sepeda motor Honda Revo tersebut pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 diketahui pukul 15.00 WIB di pinggir jalan Raya Ngawi-Solo masuk Desa Watualang Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Anak Saksi masih ingat warna dan Nopolnya sepeda motor Honda Revo yang hilang tersebut warnanya abu-abu dengan Nopol AE 5248 BO;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Ngw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil sepeda motor Honda Revo tersebut adalah Anak Saksi bersama Saudara Mohammad Romzi Saputro Purnomo;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor Honda Revo tersebut tidak ada ijinnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat bagian dari hasil mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa peran Anak Saksi pada saat mengambil sepeda motor Honda Revo tersebut adalah mengambil sepeda motor yang terparkir di samping rumah kemudian Anak Saksi dorong ke jalan raya, sdr. Mohammad Romzi Saputro Purnomo menunggu di pinggir jalan Raya setelah Anak Saksi berhasil mengambil dari samping rumah Anak Saksi dorong ke jalan raya kemudian di step 9 didorong menggunakan sepeda motor Smash yang dikendarai Mohammad Romzi Saputro Purnomo sampai rumah Grudo di rumah Mohammad Romzi Saputro Purnomo;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

**4. Anak Muhammad Lutfhi Panduwinata di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Anak Saksi dijadikan saksi di persidangan ini karena masalah kehilangan sepeda motor yang Anak Saksi tidak tahu milik siapa;
- Bahwa kejadian hilangnya sepeda motor Honda Revo tersebut pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 diketahui pukul 15.00 WIB di pinggir jalan Raya Ngawi-Solo masuk Desa Watualang Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Anak Saksi masih ingat warna dan Nopolnya sepeda motor Honda Revo yang hilang tersebut warnanya abu-abu dengan Nopol AE 5248 BO;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor Honda Revo warna abu-abu tersebut adalah Anak Saksi bersama Mohammad Romzi Saputro Purnomo, Rico Alfin Saputra;
- Bahwa Anak Saksi mengambil sepeda motor milik orang lain sudah 2 (dua) kali, yang pertama Yamaha Mio warna merah Nopolnya Anak Saksi lupa, yang kedua sepeda motor Honda Revo warna abu-abu Nopolnya lupa;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak Saksi mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut untuk membeli handphone;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Ngw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa Honda Revo;
- Bahwa dalam mengambil sepeda motor Honda Revo tersebut tidak ada ijinnya;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa masih ingat melakukan membeli sepeda motor Honda Revo dari hasil mengambil tersebut pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 07.30 WIB;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa bisa membeli sepeda motor Honda Revo hasil dari mengambil milik orang lain tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa dikirim pesan WA seorang laki-laki yang Terdakwa tidak tahu namanya dan kenal dari FB yang menawarkan satu unit sepeda motor Honda Revo kemudian Terdakwa balas "gambare mas" selang beberapa saat kemudian Terdakwa ditelepon menggunakan aplikasi WA dengan cara video call kemudian memperlihatkan sepeda motor Honda Revo warna silver tidak ada nopolnya kemudian ditawarkan ke Terdakwa dengan harga Rp2.500.000,- kemudian Terdakwa nego untuk harga pas dan dijawab Rp2.300.000,- dan kemudian Terdakwa menawar lagi dengan harga Rp2.200.000,- kemudian masih dijawab dengan harga Rp2.300.000,- setelah itu komunikasi berakhir, selang beberapa saat Terdakwa mendapat kiriman pesan suara dari orang tersebut "jenengan mau nawar Rp 2.200.000,- jenengan pendet di terminal mergi istri kaleh yogo kulo bade tumut (tadi saudara menawar Rp 2.200.000,- kan mas, saudara ambil di terminal lama karena anak dan istri saya mau ikut) dan Terdakwa balas "saya tak cari teman dulu untuk menemani COD" kemudian Terdakwa dijawab bisa ndaknya nanti dikabari, pada sekitar pukul 16.30 WIB pada saat Terdakwa di rumah mendapat pesan bahwa kendaraan tersebut akan dikirim ke rumah Terdakwa oleh orang tersebut dan Terdakwa jawab iya, mas. Pada pukul 17.30 WIB Terdakwa mendapat pesan dari orang tersebut bahwa akan berangkat ke rumah Terdakwa, sekitar pukul 18.45 WIB pas saat azan isya berkumandang orang tersebut sampai di depan rumah Terdakwa datang dua orang yang menawarkan sepeda pada Terdakwa dan satunya laki-laki yang katanya adalah adiknya yang mengendarai sepeda motor Suzuki Smash Titan warna hitam plat nomor tidak tahu kemudian Terdakwa dan orang

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Ngw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ngobrol-ngobrol terlebih dahulu dan Terdakwa mengecek sepeda motor tersebut sesuai dengan di video call tersebut dan terjadi kesepakatan untuk harga Rp2.300.000,- kemudian Terdakwa bayar langsung uang Terdakwa berikan kepada orang tersebut dan sepeda ditinggal di rumah Terdakwa tepatnya di teras rumah dan STNK aslinya diserahkan kepada Terdakwa, kami masih sempat ngobrol pada saat itu sempat Terdakwa tanyakan dimana rumahnya karena pernah bilang istrinya rumahnya Geneng dan dijawab bahwa rumahnya di Ds.Grudo Pojok, dan bilang akan bekerja ke Cirebon selang beberapa saat pamit pulang kedua orang tersebut mengendarai motor Suzuki Smash. Sepeda motor tersebut Terdakwa simpan di dalam rumah dan setelah itu sempat Terdakwa unggah di market place di aplikasi Facebook dengan akun milik Terdakwa "Mendong kudu udan" dengan Terdakwa menampilkan foto sepeda motor Honda Revo warna silver beserta STNK aslinya dengan Terdakwa beri harga Rp 3.000.000,- setelah itu ada beberapa orang yang menawarkan barang tersebut tetapi belum sampai Terdakwa menjualnya pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa dibawa Polres Ngawi bersama dengan 1 unit sepeda motor Honda Revo;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jaminan angsuran BPKB kendaraan sepeda motor Honda Revo warna Abu-Abu Silver Nopol AE-5248-BC tahun 2007 beserta fc. BPKB nya;
2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna Abu-abu Silver Nopol AE 5248 BC tahun 2007 beserta STNK;
3. 1 (satu) buah HP merk Infinix Note 30 warna ungu;

Terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah menurut hukum, dan telah dibenarkan para saksi maupun Terdakwa oleh karenanya dapat dipergunakan untuk mendukung alat bukti dalam persidangan untuk memperteguh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Waidin kehilangan sepeda motor milik Saksi Waidin, hari dan tanggal terjadinya hilangnya sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 diketahui pukul 15.00 WIB, awalnya pada hari Rabu

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Juni 2024 sekira jam 14.00 WIB, Saksi Waidin berangkat dari rumah menuju sawah dekat rumah Saksi Waidin dengan tujuan mencari rumput menggunakan sepeda motor Honda Revo warna abu-abu nomor polisinya AE 5248 CB terpasang tahun 2007, sesampainya di sawah kemudian sepeda motor tersebut Saksi Waidin parkir di pinggir jalan Raya Ngawi Solo masuk Dusun Gemarang Barat Desa Watualang Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, setelah itu Saksi Waidin langsung mencari rumput tidak jauh dari sepeda motor tersebut. Setelah pukul 15.00 WIB, setelah selesai mencari rumput Saksi Waidin akan pulang dan mendapati sepeda motor Revo tersebut sudah tidak ada, kemudian Saksi Waidin berjalan ke arah timur dan bertemu dengan sdr.Komeng, kemudian Saksi Waidin ditanya “ko ndi lek mlaku awan-awan gowo arit medeni men”. Kemudian Saksi Waidin sampaikan bahwa sepeda motor Saksi Waidin hilang pada saat Saksi Waidin mencari rumput, kemudian Saksi Waidin diantar pulang, kemudian sesampai di rumah Saksi Waidin menceritakan kejadian tersebut dengan menantu Saksi Waidin yang bernama Dani, akibat kejadian tersebut Saksi Waidin melaporkan ke Polres Ngawi guna proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat terjadi hilangnya sepeda motor tersebut ada STNKnya di dalam jok sepeda motor tersebut, akibat hilangnya sepeda motor Revo tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa kelengkapan yang Saksi Waidin miliki terkait sepeda motor Honda Revo warna abu-abu Nopol AE5248 CB tersebut adalah 1 (satu) buah BPKB, STNK atas nama Nurany Maulidha;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor Honda Revo dari hasil mengambil tersebut pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 07.30 WIB, awal mulanya Terdakwa bisa membeli sepeda motor Honda Revo hasil dari mengambil milik orang lain tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa dikirim pesan WA seorang laki-laki yang Terdakwa tidak tahu namanya dan kenal dari FB yang menawarkan satu unit sepeda motor Honda Revo kemudian Terdakwa balas “gambare mas” selang beberapa saat kemudian Terdakwa ditelepon menggunakan aplikasi WA dengan cara video call kemudian memperlihatkan sepeda motor Honda Revo warna silver tidak ada nopolnya kemudian ditawarkan ke Terdakwa dengan harga Rp2.500.000,- kemudian Terdakwa nego untuk harga pas dan dijawab Rp2.300.000,- dan kemudian Terdakwa menawar lagi dengan harga Rp2.200.000,- kemudian masih dijawab dengan harga Rp2.300.000,- setelah itu komunikasi berakhir,

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selang beberapa saat Terdakwa mendapat kiriman pesan suara dari orang tersebut "jenengan mau nawar Rp 2.200.000,- jenengan pendet di terminal mergi istri kaleh yogo kulo bade tumut (tadi saudara menawar Rp 2.200.000,- kan mas, saudara ambil di terminal lama karena anak dan istri saya mau ikut) dan Terdakwa balas "saya tak cari teman dulu untuk menemani COD" kemudian Terdakwa dijawab bisa ndaknya nanti dikabari, pada sekitar pukul 16.30 WIB pada saat Terdakwa di rumah mendapat pesan bahwa kendaraan tersebut akan dikirim ke rumah Terdakwa oleh orang tersebut dan Terdakwa jawab iya, mas. Pada pukul 17.30 WIB Terdakwa mendapat pesan dari orang tersebut bahwa akan berangkat ke rumah Terdakwa, sekitar pukul 18.45 WIB pas saat azan isya berkumandang orang tersebut sampai di depan rumah Terdakwa datang dua orang yang menawarkan sepeda pada Terdakwa dan satunya laki-laki yang katanya adalah adiknya yang mengendarai sepeda motor Suzuki Smash Titan warna hitam plat nomor tidak tahu kemudian Terdakwa dan orang tersebut ngobrol-ngobrol terlebih dahulu dan Terdakwa mengecek sepeda motor tersebut sesuai dengan di video call tersebut dan terjadi kesepakatan untuk harga Rp2.300.000,- kemudian Terdakwa bayar langsung uang Terdakwa berikan kepada orang tersebut dan sepeda ditinggal di rumah Terdakwa tepatnya di teras rumah dan STNK aslinya diserahkan kepada Terdakwa, kami masih sempat ngobrol pada saat itu sempat Terdakwa tanyakan dimana rumahnya karena pernah bilang istrinya rumahnya Geneng dan dijawab bahwa rumahnya di Ds.Grudo Pojok, dan bilang akan bekerja ke Cirebon selang beberapa saat pamit pulang kedua orang tersebut mengendarai motor Suzuki Smash. Sepeda motor tersebut Terdakwa simpan di dalam rumah dan setelah itu sempat Terdakwa unggah di market place di aplikasi Facebook dengan akun milik Terdakwa "Mendong kudu udan" dengan Terdakwa menampilkan foto sepeda motor Honda Revo warna silver beserta STNK aslinya dengan Terdakwa beri harga Rp 3.000.000,- setelah itu ada beberapa orang yang menawar barang tersebut tetapi belum sampai Terdakwa menjualnya pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa dibawa Polres Ngawi bersama dengan 1 unit sepeda motor Honda Revo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Purwanto Alias Didit Bin Kamin (alm), yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, yaitu orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya, yakni tidak terdapat *error in persona*, dan unsur *barangsiapa* telah terpenuhi, terlepas dari pertimbangan tentang kesalahan yang akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya untuk menentukan apakah Terdakwa merupakan pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Ad.2 Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur “membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan” bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini pun dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Saksi Waidin kehilangan sepeda motor milik Saksi Waidin, hari dan tanggal terjadinya hilangnya sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 diketahui pukul 15.00 WIB, awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira jam 14.00 WIB, Saksi Waidin berangkat dari rumah menuju sawah dekat rumah Saksi Waidin dengan tujuan mencari rumput menggunakan sepeda motor Honda Revo warna abu-abu nomor polisinya AE 5248 CB terpasang tahun 2007, sesampainya di sawah kemudian sepeda motor tersebut Saksi Waidin parkir di pinggir jalan Raya Ngawi Solo masuk Dusun Gemarang Barat Desa Watualang Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, setelah itu Saksi Waidin langsung mencari rumput tidak jauh dari sepeda motor tersebut. Setelah pukul 15.00 WIB, setelah selesai mencari rumput Saksi Waidin akan pulang dan mendapati sepeda motor Revo tersebut sudah tidak ada, kemudian Saksi Waidin berjalan ke arah timur dan bertemu dengan sdr.Komeng, kemudian Saksi Waidin ditanya “ko ndi lek mlaku awan-awan gowo arit medeni men”. Kemudian Saksi Waidin sampaikan bahwa sepeda motor Saksi Waidin hilang pada saat Saksi Waidin mencari rumput, kemudian Saksi Waidin diantar pulang, kemudian sesampai di rumah Saksi Waidin menceritakan kejadian tersebut dengan menantu Saksi Waidin yang bernama Dani, akibat kejadian tersebut Saksi Waidin melaporkan ke Polres Ngawi guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat terjadi hilangnya sepeda motor tersebut ada STNKnya di dalam jok sepeda motor tersebut, akibat hilangnya sepeda motor Revo tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa kelengkapan yang Saksi Waidin miliki terkait sepeda motor Honda Revo warna abu-abu Nopol AE 5248 CB tersebut adalah 1 (satu) buah BPKB, STNK atas nama Nurany Maulidha;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sepeda motor Honda Revo dari hasil mengambil tersebut pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 07.30 WIB, awal mulanya Terdakwa bisa membeli sepeda motor Honda Revo hasil dari mengambil milik orang lain tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa dikirim pesan WA seorang laki-laki yang Terdakwa tidak tahu namanya dan kenal dari FB yang menawarkan satu unit sepeda motor Honda Revo kemudian Terdakwa balas “gambare mas”

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selang beberapa saat kemudian Terdakwa ditelepon menggunakan aplikasi WA dengan cara video call kemudian memperlihatkan sepeda motor Honda Revo warna silver tidak ada nopolnya kemudian ditawarkan ke Terdakwa dengan harga Rp2.500.000,- kemudian Terdakwa nego untuk harga pas dan dijawab Rp2.300.000,- dan kemudian Terdakwa menawar lagi dengan harga Rp2.200.000,- kemudian masih dijawab dengan harga Rp2.300.000,- setelah itu komunikasi berakhir, selang beberapa saat Terdakwa mendapat kiriman pesan suara dari orang tersebut “jenengan mau nawar Rp 2.200.000,- jenengan pendet di terminal mergi istri kaleh yogo kulo bade tumut (tadi saudara menawar Rp 2.200.000,- kan mas, saudara ambil di terminal lama karena anak dan istri saya mau ikut) dan Terdakwa balas “saya tak cari teman dulu untuk menemani COD” kemudian Terdakwa dijawab bisa ndaknya nanti dikabari, pada sekitar pukul 16.30 WIB pada saat Terdakwa di rumah mendapat pesan bahwa kendaraan tersebut akan dikirim ke rumah Terdakwa oleh orang tersebut dan Terdakwa jawab iya, mas. Pada pukul 17.30 WIB Terdakwa mendapat pesan dari orang tersebut bahwa akan berangkat ke rumah Terdakwa, sekitar pukul 18.45 WIB pas saat azan isya berkumandang orang tersebut sampai di depan rumah Terdakwa datang dua orang yang menawarkan sepeda pada Terdakwa dan satunya laki-laki yang katanya adalah adiknya yang mengendarai sepeda motor Suzuki Smash Titan warna hitam plat nomor tidak tahu kemudian Terdakwa dan orang tersebut ngobrol-ngobrol terlebih dahulu dan Terdakwa mengecek sepeda motor tersebut sesuai dengan di video call tersebut dan terjadi kesepakatan untuk harga Rp2.300.000,- kemudian Terdakwa bayar langsung uang Terdakwa berikan kepada orang tersebut dan sepeda ditinggal di rumah Terdakwa tepatnya di teras rumah dan STNK aslinya diserahkan kepada Terdakwa, kami masih sempat ngobrol pada saat itu sempat Terdakwa tanyakan dimana rumahnya karena pernah bilang istrinya rumahnya Geneng dan dijawab bahwa rumahnya di Ds.Grudo Pojok, dan bilang akan bekerja ke Cirebon selang beberapa saat pamit pulang kedua orang tersebut mengendarai motor Suzuki Smash. Sepeda motor tersebut Terdakwa simpan di dalam rumah dan setelah itu sempat Terdakwa unggah di market place di aplikasi Facebook dengan akun milik Terdakwa “Mendong kudu udan” dengan Terdakwa menampilkan foto sepeda motor Honda Revo warna silver beserta STNK aslinya dengan Terdakwa beri harga Rp 3.000.000,- setelah itu ada beberapa orang yang menawar barang tersebut tetapi belum sampai Terdakwa menjualnya pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa dibawa Polres Ngawi bersama dengan 1 unit sepeda motor Honda Revo;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna abu-abu Nopol AE 5248 CB milik Saksi Waidin dari sdr. Mohammad Romzi Saputro Purnomo yang mana Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan berupa BPKB dan harga yang ditawarkan adalah harga di bawah harga pasaran yang tidak pada umumnya sehingga Terdakwa seharusnya patut menduga jika barang sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, juga Terdakwa menjual kembali sepeda motor tersebut dengan harga di bawah harga pasaran, sehingga ada keinginan Terdakwa untuk mendapatkan untung jika membeli dan menjual kembali sepeda motor tersebut dengan harga di bawah harga pasaran, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur *membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, selain itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat. Selanjutnya tujuan akhir dari pemidanaan tersebut adalah untuk memasyarakatkan Terdakwa kembali agar kelak setelah selesai menjalani



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumannya, Terdakwa berubah menjadi lebih baik dan diterima kembali di masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengenai permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan juga memperhatikan kerugian yang dialami saksi korban, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut meresahkan masyarakat, sehingga penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan ini dirasa telah memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa, saksi korban, dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jaminan angsuran BPKB kendaraan sepeda motor Honda Revo warna Abu-Abu Silver Nopol AE-5248-BC tahun 2007 beserta fc. BPKB nya, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna Abu-abu Silver Nopol AE 5248 BC tahun 2007 beserta STNK, yang merupakan milik Saksi Waidin, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Waidin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Infinix Note 30 warna ungu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Waidin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Purwanto Alias Didit Bin Kamin (alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jaminan angsuran BPKB kendaraan sepeda motor Honda Revo warna Abu-Abu Silver Nopol AE-5248-BC tahun 2007 beserta fc. BPKB nya;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna Abu-abu Silver Nopol AE 5248 BC tahun 2007 beserta STNK;Dikembalikan kepada Saksi Waidin;
  - 1 (satu) buah HP merk Infinix Note 30 warna ungu;Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh kami, Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H., dan Yuristi Laprimoni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nur Wahyuni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Ngw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mukhlisin, S.H.

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.

Yuristi Laprimoni, S.H.

Panitera Pengganti,

Nur Wahyuni, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)